



SALINAN

BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/158/431.013/2025

TENTANG

STANDAR HARGA BARANG KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2026

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam rangka menetapkan standar harga barang kebutuhan sebagai acuan perhitungan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan, perlu menetapkan Standar Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
KESATU : Standar Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan :
- a. Harga barang dan harga satuan barang tertinggi, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri paling tinggi 11,70% sudah termasuk keuntungan penyedia barang/jasa, biaya ongkos kirim, biaya distribusi, biaya *overhead* serta dapat dilakukan negoisasi kembali untuk memperoleh harga yang lebih rendah dan menguntungkan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
 - b. Pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
 - c. Pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
 - d. Pedoman untuk melakukan evaluasi harga;
 - e. Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. Batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran yang satuan biayanya berfungsi sebagai estimasi, namun dalam pelaksanaan anggaran dapat dilampaui sepanjang didasarkan atas bukti pengeluaran riil.
- KETIGA : Standar Harga Barang Kebutuhan untuk Kendaraan Bermotor dan Suku Cadang Kendaraan Bermotor berpedoman pada Daftar Harga (*Price List*) yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM).
- KEEMPAT : Standar Harga Barang Kebutuhan untuk Buku-Buku Perpustakaan berpedoman pada Harga Penerbit.
- KELIMA : Standar Harga Barang Kebutuhan untuk Obat-obatan Generik Berlogo berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sedangkan Standar Harga Barang untuk Obat-obatan Non Generik berpedoman pada harga netto Apotik.
- KEENAM : Terhadap Standar Harga Barang Pemerintah Kabupaten Situbondo yang belum tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Situbondo dengan memperhatikan usulan dari Unit/Satuan Kerja yang membutuhkan.

KETUJUH : Keputusan ini dapat diubah sewaktu-waktu, bilamana ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan baru Pemerintah serta hal-hal yang dianggap *force majeure* dan/atau kejadian luar biasa seperti inflasi, fluktuasi harga, kurs/nilai tukar uang serta kerusuhan yang tidak dapat diatasi oleh petugas keamanan, peperangan, dan bencana alam lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian negara dan/atau masyarakat secara luas.

KEDELAPAN : Segala biaya yang berkenan dengan penetapan Standar Harga Barang Kebutuhan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 25 April 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Kepala PD se-Kabupaten Situbondo.

